



PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 01 TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO ,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kamandirian Kota Palopo dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu menggali potensi Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar yang dapat menjadi sumber pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - b. bahwa untuk memungut Retribusi Pelayanan Pasar perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi secara Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota, adalah Kota Palopo;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo;
3. Walikota, adalah Walikota Palopo;
4. Pemerintah Kota, adalah Walikota beserta perangkat daerah kota lainnya sebagai badan eksekutif Kota;
5. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya;

7. Pasar, adalah tempat transaksi jual beli yang diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk lods, kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
8. Lods, adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang dilengkapi langit-langit tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
9. Kios, adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
10. Halaman/Pelataran Pasar, adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat berupa lapangan/lantai tidak beratap, halaman trotoar, teras bangunan, areal terbuka yang tidak termasuk bangunan los/kios/jalan, tetapi terdapat di dalam/disekitar pasar atau berada dalam wilayah keramaian pasar dan dapat digunakan sebagai tempat transaksi jual beli atau pemberian pelayanan jasa;
11. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran, los, kios, dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Masa Pemungutan Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar;
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah bentuk Kartu yang memuat Nomor Pokok dan identitas lain Wajib Retribusi Daerah yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT atau dokumen lain yang dipesamakan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB atau dokumen lain yang dipesamakan adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Kota.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, lods kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas Pasar.

BAB III

TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, waktu dan kelas pasar yang digunakan.

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayan dan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF SERTA WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas lods, kios, halaman/pelataran, MCK dan jenis fasilitas lainnya, letak lokasi, serta jangka waktu pemakaian;
- (2) Jenis fasilitas, letak lokasi dan jangka waktu pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar dan kelas jenis fasilitas;
- (3) Kelas pasar dan kelas jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi Bulanan (Sewa bulanan) Pasar :

Klasifikasi Pasar	Klasifikasi Jenis Bangunan / Fasilitas Pasar	Luas Bangunan / Fasilitas	Jumlah Tarif / Bulan (Rp.)
I. Pasar Kelas I	a. Lods - Kelas IA	3 m x 3 m x 7.300	Rp. 65.700,- /bulan
		2 m x 3 m x 7.300	Rp. 43.800,- /bulan
	- Kelas IB	2 m x 2 m x 7.300	Rp. 29.200,- /bulan
		II. Pasar Kelas II	b. Lods - Kelas IA
- Kelas IB	2 m x 3 m x 7.000		Rp. 42.000,- /bulan
	2 m x 2 m x 7.000		Rp. 28.000,- /bulan
- Kelas IA	3 m x 3 m x 7.000		Rp. 63.300,- /bulan
	2 m x 3 m x 7.000		Rp. 42.000,- /bulan
2 m x 2 m x 7.000	Rp. 28.000,- /bulan		
- Kelas IB	3 m x 3 m x 6.700	Rp. 60.300,- /bulan	
	2 m x 3 m x 6.700	Rp. 40.200,- /bulan	
	2 m x 2 m x 6.700	Rp. 28.800,- /bulan	

b. Retribusi Harian Pasar

Retribusi Harian Pasar, adalah bangunan-bangunan atau fasilitas bentuk lainnya yang dibayar oleh swasta (Pihak Ketiga) yang ada dalam pasar atau disekitar pasar yang mendapat jasa pasar, dikenakan Retribusi Harian sebagai berikut :

Klasifikasi Pasar	Jenis Bangunan/Fasilitas	Tarif / hari
1. Pasar Kelas I	a. Ruko	Rp. 2.000/hari
	b. Toko	Rp. 2.000/hari
	c. Kios	Rp. 1.500/hari
	d. Swalayan	Rp. 3.000/hari
2. Pasar Kelas II	a. Ruko	Rp. 1.500/hari
	b. Toko	Rp. 1.500/hari
	c. Kios	Rp. 1.000/hari
	d. Swalayan	Rp. 2.000/hari

c. Retribusi Palataran Pasar, dengan tarif sebagai berikut :

Kelas Pasar	Klasifikasi Palataran	Luas Pelataran	Jumlah Tarif / hari (Rp.)
I. Pasar Kelas I	Kelas IA	2 m x 2 m	Rp. 2.000,-/hari
		2 m x 1,5 m	Rp. 1.500,-/hari
		1 m x 1 m	Rp. 1.000,-/hari
	- Kelas IB	1 m x 1 m	Rp. 1.000,-/hari
II. Pasar Kelas II		1 m x 1 m	Rp. 500,-/hari
		1 m x 1 m	Rp. 500,-/hari

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut dilokasi tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar.

BAB V

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Walikota.

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD untuk retribusi periodikal dan dokumen lain yang dipersamakan untuk retribusi non periodikal.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT untuk retribusi periodikal dan dokumen lain yang dipersamakan untuk retribusi non periodikal.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota Palopo.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melunasi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) maka penagihannya dilakukan dengan mengeluarkan Surat Tagihan;
- (2) Surat Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan selambat-lambatnya tujuh (7) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Wajib Retribusi selambat-lambatnya tujuh (7) hari sejak diterimanya surat tagihan wajib melunasi retribusi terutang;
- (4) Wajib retribusi yang belum melunasi retribusi terutang setelah lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penagihannya dilakukan dengan paksa.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB IX
SANKSI**

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terhutang setelah lewat jangka waktu yang ditentukan atau kurang membayar dikenakan sanksi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang terlambat atau kurang dibayar;
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Kota diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X
PENYIDIKAN**

Pasal 17

- (1) Penyidikan dan Penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidikan dan Penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah ditetapkan dan mengatur tentang Retribusi Pasar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Disahkan di P a l o p o
pada tanggal 24-2-2004

WALIKOTA PALOPO,

P.A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 24-2-2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

M. J A Y A

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2004 NOMOR 05

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 01 TAHUN 2004
T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai aspirasi masyarakat dan kondisi serta kemampuan daerah yang bersangkutan.

Terbentuknya Kota Palopo berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan membawa konsekwensi telah dapat dilaksanakannya kewenangan untuk menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kemandiriannya sebagai Daerah Otonom. Yang dengan kewenangan tersebut, maka Retribusi Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 dapat dilaksanakan pemungutannya.

Bahwa untuk dapat terlaksananya pemungutan Retribusi Pasar, maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 dan 3 : Fasilitas pasar yang dikelola oleh pihak swasta dan Perusahaan Daerah Kota tidak termasuk objek retribusi dalam Peraturan Daerah Kota ini.
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Selain kriteria dimaksud dalam Pasal ini juga termasuk kriteria untuk mengukur tingkat penggunaan jasa adalah kualitas, letak fasilitas (jasa) dan kualitas jenis fasilitas.
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat
(1) & (2) : Cukup jelas
ayat (3) : - Kriteria untuk menentukan kelas pasar dititikberatkan pada aspek tingkat keramaian dan jumlah jenis fasilitas (jasa) yang tersedia.

- Kriteria untuk menentukan kelas jenis fasilitas dititik beratkan pada letak strategis dan kualitas fasilitas (jasa) yang tersedia.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 8 : - Yang dimaksud sekitar pasar dalam pasal ini adalah wilayah (areal) yang mendapat/menikmati keramaian pasar.

- Mendapat jasa pasar adalah dalam bentuk pembinaan, kebersihan, keamanan dan penertiban tempat usaha di luar pasar.

Pasal 9 s/d 20 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR : 01

www.palopokota.go.id

